



IMPLIKASI ATAS PENYEBARAN INFORMASI BISNIS PADA RAHASIA DAGANG

Guntur Supriyadi

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: guntursupriyadi16@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: rahasia dagang; rahasia perusahaan; penyebaran informasi; informasi bisnis

ABSTRAK

Evolusi industri ekonomi saat ini menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Pembangunan industri perlu fokus pada nilai tambah. Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat penting untuk melindungi karya-karya intelektual dan rahasia dagang, meskipun ada risiko penipuan dalam persaingan. Namun, perkembangan perdagangan juga bisa mengancam kerahasiaan tersebut, sehingga perlu ada peraturan hukum untuk melindungi rahasia dagang. Penelitian ini berfokus mengkaji implikasi atas penyebaran informasi bisnis pada rahasia dagang. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif, yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang diterapkan. Hasil penelitian menerangkan bahwasanya Informasi perusahaan adalah kunci untuk keunggulan kompetitif, tetapi sering terancam bocor oleh karyawan atau pihak ketiga. Untuk melindungi rahasia dagang, perusahaan perlu membuat perjanjian kerja. Namun, kehilangan kerahasiaan dapat terjadi, baik melalui kesalahan karyawan atau pencurian yang dilakukan orang dalam. Pelanggaran terhadap rahasia dagang merugikan ekonomi dan daya saing perusahaan. Dalam hal ini, hukum perusahaan melindungi rahasia dagang tanpa registrasi, dan pelanggaran dapat dikenakan hukuman.

Keywords : *Workload, trade secrets; company secrets; dissemination of information; business information*

ABSTRACT

The evolution of the current economic industry shows high complexity. Industrial development needs to focus on added value. Therefore, protection of Intellectual Property Rights (IPR) is very important to protect intellectual works and trade secrets, despite the risk of fraud in competition. However, the development of trade can also threaten this confidentiality, so there needs to be legal regulations to protect trade secrets. This study focuses on examining the implications of the dissemination of business information on trade secrets. The method used is a normative legal approach, which is related to applicable laws and regulations. The results of the study show that company information is the key to competitive advantage, but is often

threatened by leakage by employees or third parties. To protect trade secrets, companies need to make work agreements. However, loss of confidentiality can occur, either through employee errors or theft by insiders. Violation of trade secrets is detrimental to the economy and competitiveness of the company. In this case, company law protects trade secrets without registration, and violators can be subject to penalties.

PENDAHULUAN

Evolusi industri ekonomi saat ini sangat kompleks dan beragam. Dalam dekade terakhir, semakin jelas bahwasanya pembangunan mesti berfokus pada setiap industri yang memberikan angka tambah yang besar. Kesepakatan Indonesia untuk mengimplementasikan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), serta keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), sudah menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sistem ekonomi yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung mendorong setiap perusahaan di Indonesia untuk mengembangkan daya saing mereka. Meningkatnya kecepatan perdagangan bebas, yang mengharuskan produk dengan kualitas yang lebih tinggi, telah jelas mempercepat pengembangan teknologi yang memenuhi tujuan itu (Rizkia, 2022).

Pertumbuhan perdagangan dan industri telah menciptakan permintaan yang lebih besar untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang tidak terbatas pada penemuan dan kemajuan dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni {Formatting Citation}. Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan dasar penting bagi kemajuan di berbagai bidang kehidupan kontemporer, termasuk teknologi, budaya, dan ekonomi. Perlindungan ini melindungi berbagai karya intelektual, termasuk seni, sastra, teknologi, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Pendekatan ini memberikan pengakuan yang berharga kepada para pencipta dengan memberikan hak eksklusif untuk menggunakan kreasi mereka. Dari segi ekonomi, hak kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam menghasilkan nilai tambah (Edyson, 2024).

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.”

Berdasarkan pandangan normatif hukum, dapat disimpulkan bahwa Rahasia dagang yaitu laporan yang tidak ditemukan secara luas di bidang bisnis dan/atau teknis, memiliki nilai ekonomi disebabkan kepraktisannya dalam operasi komersial, dan dilindungi kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi dianggap rahasia jika tidak diketahui secara luas oleh publik atau cuma diketahui oleh orang-orang khusus. Keuntungan ekonomi dapat ditingkatkan atau operasi komersial atau perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan informasi tersebut. Tiada ketentuan yang membatasi durasi perlindungan rahasia dagang, yang berarti bahwa selama pemilik merahasiakannya

dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaannya, perlindungan hukum berlaku (Purwanto, 2020).

Pelaku bisnis mendapatkan keuntungan besar dari pelestarian informasi penting perusahaan sebagai rahasia dagang karena hal itu membuat perusahaan mereka menonjol dalam persaingan. Teknik-teknik tertentu yang digunakan perusahaan untuk memproduksi, memproses, dan menjual barangnya merupakan hasil dari kecakapan intelektualnya dan kemudian dianggap sebagai rahasia dagang. Namun, kecurangan persaingan usaha terkait dengan pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang merugikan pemilik rahasia dagang. Pergantian karyawan atau mantan karyawan yang mengeksploitasi rahasia dagang untuk perusahaan menciptakan bahaya ini (Rusyana, 2024).

Karena pentingnya laporan yang terkait dengan pelaksanaan bisnis industri dan komersial, para pelaku ekonomi percaya bahwasanya sangat penting untuk menjaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dibentuk untuk melindungi rahasia dagang. Dari sudut pandang hukum, pelestarian rahasia dagang utama sekali sebab terkait dengan persaingan komersial yang adil dan melindungi nilai ekonomi dari pengetahuan (Gunadi, 2024). Di sisi lain, perkembangan perdagangan dan bisnis memberikan pengaruh negatif terhadap sektor ekonomi Indonesia, salah satunya adalah praktik perdagangan. Kerugian dari perkembangan perdagangan ini adalah meningkatnya ketersediaan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang seharusnya dirahasiakan. Untuk meminimalisir dampak negatif terhadap praktik perdagangan, kerahasiaan diperlukan untuk melindungi kegiatan perusahaan. Yaitu dengan adanya peraturan hukum mengenai rahasia dagang. Oleh karena itu, studi ini mengkaji implikasi atas penyebaran informasi bisnis pada rahasia dagang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang diterapkan (Sari, 2024). Bahan-bahan primer yang dipakai untuk menjawab isu hukum di penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan kepustakaan lainnya yang relevan yang berkaitan dengan Implikasi Atas Penyebaran Informasi Bisnis Pada Rahasia Dagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan

Pengetahuan apa pun yang tidak ditemukan secara umum dalam konteks operasi perdagangan, secara teori, dianggap sebagai rahasia dagang. Laporan yang sangat strategis ini berpotensi untuk dipakai sebagai alat untuk bersaing dengan para pesaing, yang memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Beberapa persyaratan tertentu harus dipenuhi oleh informasi yang dipermasalahkan, termasuk mempunyai nilai ekonomi, bersifat nyata dan potensial, tidak ditemukan oleh masyarakat umum, dan tidak bisa diakses oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan rinci tentang informasi tersebut. Selain itu, pengetahuan tersebut harus selalu dilindungi kerahasiaannya sehingga tiada

orang lain yang dapat memanfaatkannya. Hal ini karena jika seseorang mengetahui informasi tersebut, mereka dapat mengungguli saingan mereka yang tidak mengetahuinya. Status rahasia dagang sebagai HAKI dapat dicabut karena kecerobohan pemiliknya (Lamijan, 2024).

Dalam bidang investasi dan perdagangan, perlindungan rahasia dagang sangat berharga karena memungkinkan perlindungan informasi bisnis yang kompetitif dan strategis yang tidak tercakup dalam sistem hukum paten, hak cipta, ataupun desain. Selain itu perlindungan hukum terhadap HAKI sangat penting karena memungkinkan pencegahan penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik HAKI, serta penghargaan terhadap hasil kreativitas pemilik HAKI, yang mendorong mereka untuk menciptakan karya-karya baru tanpa takut kreativitasnya dicuri orang lain (Marpaung, 2021). Perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif jika mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, seperti merek, desain industri, dan paten. Namun, rahasia dagang berbeda dengan jenis HKI lainnya karena tidak membutuhkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 2 UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai teknik produksi, prosedur pengolahan, taktik penjualan, dan teknologi serta keahlian bisnis yang memiliki nilai ekonomi namun tidak diketahui oleh umum. Sebagian besar rahasia dagang melibatkan keahlian teknologi dan non-teknis/bisnis. Informasi teknis mencakup penelitian dan pengembangan, manufaktur, dan pengetahuan. Data non-teknis mencakup kebijakan pelanggan dan perusahaan. Informasi teknis mengenai penelitian dan pengembangan mencakup formula, kombinasi bahan kimia, prototipe, catatan penelitian dan uji coba, desain, laporan penelitian, dan masalah pengembangan produk (Sudirman, 2021).

Hanya informasi sensitif tertentu yang merupakan rahasia dagang. Rahasia pribadi, pemerintah, dan rahasia dagang bersifat rahasia. UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai teknologi dan/atau pengetahuan bisnis non-publik yang bermanfaat dalam bisnis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya (Azmi, 2021). Informasi yang bersifat rahasia, dalam bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya adalah rahasia dagang. Jika keempat persyaratan ini terpenuhi, pengetahuan tersebut dianggap sebagai rahasia dagang dan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum HAKI. Selama keempat kriteria rahasia dagang tersebut terpenuhi, perlindungan hukum akan diberikan tanpa memperhatikan batasan waktu. Jika pengetahuan pribadi tersebut kemudian diumumkan kepada publik, rahasia dagang akan kehilangan perlindungan hukumnya (Ratih, 2020)

Terkait informasi perusahaan, Jasa Raharja mendefinisikan informasi sebagai segala bentuk tulisan administratif, termasuk catatan, data, dan gambar, surat menyurat, dan segala sesuatu yang dianggap sebagai informasi, dokumen, atau publikasi resmi yang dikeluarkan oleh organisasi baik secara elektronik maupun non-elektronik sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, informasi perusahaan adalah informasi yang merupakan kepentingan umum yang ditangani, dikomunikasikan, dan dibuat oleh perusahaan serta memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan.

Informasi tentang perusahaan dapat dikategorikan menurut sejumlah faktor, seperti nilainya, tingkat kerahasiaannya, dan pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan dan arah perusahaan. Informasi perusahaan meliputi informasi publik, informasi terbatas dan informasi rahasia (Arivandi, 2023).

- a. Informasi Publik: Informasi publik adalah informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum dan dapat dilihat tanpa batasan. Informasi ini meliputi laporan tahunan, laporan keuangan yang dipublikasikan, dan informasi perusahaan lainnya yang tersedia di situs web resmi.
- b. Informasi Terbatas: Informasi ini cuma bisa diakses oleh pihak internal perusahaan atau pihak yang terkait erat dengan informasi ini, sebagaimana tertera pada nama pihak tersebut pada surat pengantar informasi ini. Informasi yang dibatasi harus didistribusikan menggunakan metode dan struktur yang memastikan hanya pihak terkait yang memiliki akses terhadapnya.
- c. Informasi Rahasia: Informasi rahasia mengacu pada data dan informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik dan harus tetap dirahasiakan. Jika informasi ini dipublikasikan, maka akan menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja perusahaan. Lebih jauh lagi, pengungkapan informasi ini akan melanggar batasan hukum dan merugikan berbagai pihak yang berkepentingan atas perusahaan, semisal investor ataupun pemegang saham.

Implikasi Atas Informasi Bisnis Pada Rahasia Dagang

Beberapa kasus pelanggaran HKI menerangkan bahwasanya HKI mempunyai nilai ekonomi yang besar. Layaknya aset perusahaan lainnya, HKI termasuk aset perusahaan yang tidak berwujud langsung akan tetapi berupa hak. Diantara aset perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi yang besar ialah rahasia dagang yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UURD, terdapat 3 unsur yang mesti terpenuhi supaya rahasia dagang suatu perusahaan memiliki perlindungan hukum. Adapun 3 unsur tersebut ialah bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dilindungi kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Sebagai rahasia dagang, rahasia perusahaan perlu dilindungi dan dijaga kerahasiaannya karena mempunyai nilai ekonomi yang besar. Sehingga ketika rahasia perusahaan tersebut gagal dilindungi, maka dapat melahirkan pesaing-pesaing baru dilingkup usahanya dan merugikan pemilik rahasia dagang. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mekanisme pengiriman informasi menjadi lebih cepat dan lebih luas. Kemajuan teknologi tersebut, mendorong tingginya resiko tersebarnya informasi bisnis atau rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan.

Di Indonesia, terdapat cukup banyak kasus terkait penyebaran informasi rahasia dagang. Misalkan yang terjadi antara PT Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia dituding mengungkapkan dan memakai rahasia dagang dan menjual mesin boiler tanpa izin PT Basuki Pratama Engineering selaku pemegang rahasia dagang. Kasus lain dialami diantara *Kentucky Fried Chicken* (KFC) dengan karyawannya atas nama Tuan X. Permasalahan ini karena Tuan X selaku mantan karyawan mendirikan usahanya RG Fried

Chicken. Hal tersebut dipandang melanggar kontrak kerja yang pernah disepakati antara Tuan X dengan KFC dan melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang.

Dari kedua kasus diatas, bisa dilihat bahwasanya sangat penting untuk melakukan perlindungan rahasia dagang. Pasal 2 UURD mendefinisikan rahasia dagang sebagai produksi, pemrosesan, penjualan, atau teknologi dan/atau pengetahuan bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui secara luas. Pemilik rahasia dagang menghadapi kerugian finansial yang signifikan ketika rahasia mereka diungkapkan.

Pencurian dan penyalahgunaan terkait informasi bisnis perusahaan, juga menghadirkan ancaman terhadap keberhasilan ekonomi rahasia dagang sebagai mekanisme perlindungan baik dalam praktik maupun kebijakan. Pencurian dapat mewakili kerugian strategis bagi perusahaan dan di tingkat nasional, spionase ekonomi menciptakan masalah daya saing nasional. Mayoritas pencurian dilakukan oleh orang dalam, tetapi pencurian mungkin tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan, dalam hal ini gambarannya tidak jelas. Ada beberapa insentif untuk tidak melaporkan pencurian, termasuk: kegagalan mendeteksi penyalahgunaan, ketidakmampuan mengidentifikasi pelaku, rasa malu, kekhawatiran tentang pengungkapan rahasia dagang, diplomasi bisnis, dan kenyamanan. Tantangan lain dalam mengejar pencurian atau penyalahgunaan adalah risiko pengungkapan lebih lanjut dari rahasia dagang dalam proses pengadilan.

Pengusaha harus berjuang dalam persaingan usaha untuk mencapai tujuan mereka yaitu mendapatkan keuntungan maksimum, mengungguli perusahaan lain, dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Dalam mencapai tujuan mereka, pengusaha sering menghadapi kegiatan persaingan curang yang dapat menyebabkan konflik dan tuntutan hukum (Fabiola, 2019).

Terdapat beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemilik rahasia dagang dalam menjaga rahasia dagang atau informasi bisnis miliknya sebagai berikut ;

a. Kontrak Kerja

Rahasia dagang terbagi dalam dua kategori: informasi investasi dan perdagangan non-teknis seperti data akuntansi, data pembukuan, konsep pemasaran, metode dan teknik perdagangan, slogan dan metode periklanan, daftar nama pelanggan, rahasia dalam jual beli perusahaan dan kuota saham. Industri, formula kimia, bioteknologi, produksi, distribusi, dan teknik serta proses manufaktur tercakup dalam bagian kedua (Ariyanti, 2021).

Dengan adanya informasi sebagaimana dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa yang bersinggungan langsung dengan hal-hal tersebut ialah karyawan. Sehingga perlu ada kewajiban bagi para karyawan dalam menjaga rahasia dagang atau informasi bisnis yang diketahui. Kewajiban tersebut dapat dituangkan dalam kontrak kerja sehingga mengikat karyawan selama bekerja maupun setelah tidak bekerja diperusahaan tersebut untuk menjaga rahasia atau informasi bisnis perusahaan.

b. Perjanjian Lisensi

Pemilik waralaba sering kali menandatangani perjanjian lisensi. Pemberi waralaba melisensikan rahasia dagangnya kepada penerima waralaba di bawah perjanjian penerima waralaba (Haykal, 2021).

Sebagian besar masalah rahasia dagang disebabkan oleh personil yang membocorkan rahasia dagang atau menyalahgunakan rahasia dagang tanpa izin. Pasal 6

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang semata-mata mengatur pemberian hak lisensi kepada pihak lain untuk meminimalisir persaingan usaha dan meningkatkan keuntungan bersama dari royalti (Rizki, 2018). Perjanjian lisensi yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang harus digunakan untuk melindungi rahasia dagang di tempat kerja. Hubungan kerja antara pemilik rahasia dagang, penerima lisensi, dan karyawan yang terganggu. Hubungan karyawan menimbulkan risiko yang lebih besar.

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis Perusahaan

Konflik Hak Kekayaan Intelektual biasanya diselesaikan di Pengadilan Niaga, sedangkan sengketa Rahasia Dagang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Masalah Rahasia Dagang harus diselesaikan secara pribadi karena bersifat rahasia, berharga, dan harus dijaga kerahasiaannya (Serly, 2023).

Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang penyelesaian sengketa Rahasia Dagang. Permasalahan Rahasia Dagang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memungkinkan pemegang Rahasia Dagang atau pemegang lisensi untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk menuntut ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan.

a. Gugatan Ganti Rugi

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1975 dan Nomor 325 K/Sip/1973, gugatan ganti rugi harus dinyatakan dengan jelas. Karena tuntutan yang tidak jelas harus ditolak atau tidak dapat diterima (Carolina, 2023). Penyalah guna rahasia dagang yang terbukti melakukan pelanggaran rahasia dagang harus mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik rahasia dagang sebagaimana dikuatkan dalam putusan pengadilan.

b. Penghentian Semua Perbuatan Pemanfaatan Tanpa Hak

Dalam hal terbukti terjadinya pelanggaran rahasia dagang, selain pemilik rahasia dagang dapat melakukan tuntutan ganti rugi, pemilik rahasia dagang dapat menuntut penghentian semua perbuatan pemanfaatan rahasia dagang yang digunakan. Dalam hal pemilik rahasia dagang merasa bahwa usaha pelanggaran rahasia dagang perlu dihentikan, maka dalam keadaan yang bersifat darurat hakim dapat menghentikan usaha pelanggaran rahasia dagang (Maurid, 2021).

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat dilakukan di luar pengadilan atau non-litigasi. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur hal ini. Pasal 12 memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif selain penyelesaian litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai APS. Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang

didasarkan pada perjanjian tertulis. Langkah-langkah ini dapat membantu menyelesaikan masalah melalui alternatif penyelesaian sengketa:

a. Konsultasi

Konsultasi termasuk suatu tindakan personal dari pihak yang bersengketa (tidak perlu diketahui oleh pihak lain) untuk meminta pendapat kepada konsultan terkait dengan hal yang sedang disengketakan, konsultan hanya memberi pendapat yang dibutuhkan oleh kliennya, serta pendapat tersebut tidak bersifat mengikat dan keputusan lebih lanjut ada di tangan pihak yang bersengketa (Syafriada, 2023). Melalui metode konsultasi, para pihak dapat mengetahui posisinya dalam perkara sehingga dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa perkara.

b. Negosiasi

Negosiasi termasuk penyelesaian masalah lewat diskusi atau musyawarah secara langsung diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan para pihak menemukan sendiri jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapi dan hasilnya diterima oleh para pihak itu. Negosiasi termasuk langkah yang umum dilakukan untuk menuntaskan berbagai masalah yang bersifat sederhana, dengan dipertemukannya para pihak secara tatap muka selama 14 hari dan hanya dapat dilakukan atas dasar sukarela dari para pihak serta adanya itikad baik dari para pihak untuk menuntaskan sengketa secara damai.

c. Mediasi

Pihak ketiga yang netral, seorang mediator, membantu menyelesaikan sengketa. Mediator tidak mengambil keputusan, melainkan membantu para pihak untuk menemukan kompromi (Firda, 2021).

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian yang dimediasi oleh seseorang atau kelompok atau komisi konsiliasi. Berbeda dengan mediasi, konsiliator bertindak secara aktif membantu para pihak menemukan solusi dari permasalahan mereka, sedangkan mediator bertindak hanya sebagai fasilitator, dimana tugas utamanya adalah untuk mempertemukan para pihak dan menjalankan mediasi dengan kondusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan akan implikasi atas penyebaran informasi bisnis pada rahasia dagang. Perlindungan hukum rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 terkait Rahasia Dagang, yang meliputi laporan yang mempunyai nilai ekonomi dan belum diketahui publik dan berisikan mengenai perlindungan hukum, hak alih, dan pelanggaran rahasia dagang. Pihak yang melanggar rahasia dagang dapat dikenakan tindakan hukum yang diatur dalam hukum persaingan usaha. Pemilik hak rahasia dagang dapat menggugat jika haknya dilanggar, dengan hak untuk menggunakan, mengizinkan, atau melarang penggunaan rahasia dagang. Sengketa rahasia dagang bisa diselesaikan lewat litigasi dengan menggugat di pengadilan negeri, atau secara non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang penting dilakukan untuk melindungi hak-hak pemilik rahasia dagang, melarang persaingan curang, mendorong perkembangan perusahaan, memastikan pengusaha memperoleh pengetahuan dan konsep, dan memastikan pengusaha tidak mencuri atau meniru kekayaan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivandi, M. V., N. D. Ramadani, N. Rohma, R. Y. Putri, and E. Y. Puspasari. "Implikasi Hukum Dan Etika Dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang: Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 4 (2024): 233–46.
- Azmi, H., F. Wisnaeni, and I. Cahyaningtyas. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 259–75.
- Arfi, C. A, Mohede, N. dan Pontoh, K. C. "Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Lex Privatum Volume 9, Nomor 6, 2021*, :Hal.73.
- Ariyanti, "Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Bhirawa Law Journal, Volume 2 Nomor 2, 2021*. Hal.179.
- Devi, S. N. R., and A. Q. P. Sulisty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia." *UNES: Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 258–75.
- Edyson, D., Dikjaya, and M. Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39.
- Fitri, S. N. dan Hasanah, U. "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang" *Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 2, 2023* Hal.300
- Fadillah, F. A. dan Putri, S. A. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)" *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2, Nomor 6, 2021*, Hal.750
- Genadi, M. A. M., and H. Yusuf. "Upaya Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4472–82.
- Haykal Azmi, Wisnaeni, dan H. F. Cahyaningtyas, I. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)", *NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1, 2021*. Hal. 265.
- Hidayahtullah, M. A., R. Winarno, and W. Ariesta. "Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang Sebagai Pertanggungjawaban Karyawan UD Mebel Indah Pasuruan (Studi Kasus Pada UD Mebel Indah Gentong, Kota Pasuruan)." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 224–44.
- Hidayanti, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia." *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 3 (2021): 40–41.
- Ilyasa, M. A. "Upaya Perlindungan Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Toko Alpukat Bang Panji Dan Investor." Skripsi, Universitas Lampung, 2022.
- Lamijan, and M. Tohari. "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 4, no. 01 (2023): 1–14.
- Maurid Rizki, M. dan Marpaung, D. S. H. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang", *University of Bengkulu Law Journal, Volume 6 Number 2, 2021*. Hal. 168
- Purwanto, E. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual*. Sumenep: Universitas Wiraraja, 2020.

- Ratih, F. “Rahasia Dagang Sebagai Salah Satu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dari Hasil Penelitian Hibah Sekolah Vokasi IPB Tahun 2020.” *Jurnal Sains Terapan* 11, no. 1 (2021): 104–15.
- Rizki, M., and D. S. H. Marpaung. “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang.” *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 163–77.
- Rizkia, N. D., and H. Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada bandung, 2022.
- Rusyana, A. S., E. Damian, and Sudaryat. “Urgensi Perlindungan Hukum Reverse-Engineering Terhadap Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.” *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 489–97.
- Sari, C. C. F., and Y. Pratama. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok.” *Risalah Hukum* 20, no. 2 (2024): 91–101.
- Searle, N. “The Economic and Innovation Impacts of Trade Secrets.” *Intellectual Property Office Report*, 2021.
- Sudirman, L., and H. S. Disemadi. “Rahasia Dagang Sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Era Digitalisasi Dan Globalisasi.” *Jurnal Magister Hukum Indonesia (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 1 (2023): 80–98.
- Suhardin, Y., R. Sitorus, H. Khuan, S. O. Manullang, and A. S. S. Ishwara. “The Existence of Trade Secrets as Debt Collateral in Indonesia: Orientation and Implication.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2023): 31–52.
- Syafrida, “Alternatiif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *Jurnal Sosial Budaya Syar-I*, Volume 7 ,Nomor 4,2020. Hal. 7
- Wijaya, A. S. “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Produk Lumpia Express Dengan Lumpia Deligh Di Kota Semarang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2535 K/Pdt/2016).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.